



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN
NOMOR: 140/04 /Kpts/WN-P/I/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN
KEUANGAN NAGARI KEGIATAN PEMBANGUNAN
NAGARI PAINAN TAHUN ANGGARAN 2018
WALI NAGARI PAINAN**

- Menimbang : c. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Painan Tahun Anggaran 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Painan tentang pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Mengangkat Saudara **ERLINA.S** sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2018.

KEDUA

: Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

- i. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- j. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
- k. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
- l. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- m. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
- n. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- o. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
- p. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

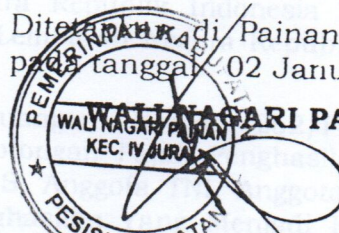
KETIGA

: Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 02 Januari 2018



Harwal Nurdin, Dt. Rj. Johan

Penyusunan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Jurai
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI PAINAN
5. Yang Bersangkutan
6. Bertinggal.



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN
NOMOR: 140/03 /Kpts/WN-P/I/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN
KEUANGAN NAGARI KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN
NAGARI PAINAN TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI PAINAN

- Menimbang : g. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Painan Tahun Anggaran 2018;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Painan tentang pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari Kegiatan Bidang Pemerintahan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

i. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018 ;

MEMOTUSKAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN
NOMOR: 140/06/Epts/WH-P/1/2018

KEDUA

: Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

KETIGA

KEEMPAT

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 02 Januari 2018

WALI NAGARI PAINAN,

WALI NAGARI PA
KEC. IV JURA

H. Nurdin. Dt. Rj. Johan

- Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Yth. Camat IV Jurai
- Yth. Ketua BAMUS NAGARI PAINAN
- Yang Bersangkutan
- Pertinggal.



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN
NOMOR: 140/06/Kpts/WN-P/I/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN
KEUANGAN NAGARI KEGIATAN PEMBERDAYAAN
NAGARI PAINAN TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI PAINAN

- Menimbang : e. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Painan Tahun Anggaran 2018;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Painan tentang pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari Kegiatan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah

Pemerintahan Nagari;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara **Sri Yuliarmaningsih** sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Kegiatan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- q. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - r. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 - s. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - t. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - u. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
 - v. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - w. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
 - x. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 02 Januari 2018

WALI NAGARI PAINAN,
WALI NAGARI PAINAN Z
KEC. IV JURAI

Harwan Nurdin, D. R. Johan

Lampiran :

- 1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 3. Yth. Camat IV Jurai
- 4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI PAINAN
- 5. Yang Bersangkutan
- 6. Peringatan.